

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji Pengaruh Nilai Tukar (Kurs) Terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan signifikan bahwa nilai t_{hitung} variabel Nilai Tukar (Kurs) lebih besar dari t_{tabel} ($2.302 > 2.02809$) maka H_0 ditolak. Perhitungan diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel Nilai Tukar (Kurs) lebih kecil dari 0,05 ($0,028 < 0,05$) maka H_0 ditolak.
2. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,421. Hal ini berarti variabel Nilai Tukar (Kurs) dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap *return on asset* (ROA) yaitu sebesar 42,1%. Sedangkan sisanya yaitu $100\% - 42,1\% = 57,9\%$ dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya. Berdasarkan tabel diatas, diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,649 terletak pada interval

koefisien 0,60 – 0,799 yang berarti tingkat hubungan antara total aset terhadap *return on asset* (ROA) adalah kuat.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah sebaiknya perlu mematuhi aturan atau syarat ketika hendak memberikan jasa pertukaran nilai tukar (kurs)/valuta asing. Syarat tersebut adalah apabila ada pertukaran kurs/valuta asing maka harus dilakukan dengan kualitas dan kuantitas yang sama, dan dilakukan secara tunai agar terhindar dari riba.
2. Bank Umum Syariah seharusnya lebih memahami teknis penerapan akad *sharf* yg berpedoman pada hadist Nabi SAW dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbs tanggal 17 Maret 2008 yang salah satunya menyatakan: Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima pertukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah.

3. Peneliti selanjutnya mungkin dapat mencari sampel penelitian yang lain, tidak hanya terfokus pada nilai tukar (kurs) dan *return on assets* (ROA) saja. Ataupun mungkin dapat meneliti lebih lanjut tentang faktor-faktor lain di Bank Umum Syariah di Indonesia.